

KONSEP INTERAKSI SOSIAL DALAM AL-QUR'AN

Hamzah dan Al Fajar

Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Email: amhamzah7@gmail.com

Abstrak

Konsep interaksi sosial yang terdapat di dalam al-Qur'an mempunyai banyak karakter dan macam-macamnya, setiap ayat yang berbicara tentang interaksi memiliki makna-makna yang bisa dibidang berbeda, namun jika diteliti dengan seksama itu semua adalah satu pemahaman. Seperti yang terdapat pada surah al-Mumtahanah ayat 8 bahwasannya interaksi sosial itu adalah proses timbal balik yang dilakukan oleh seluruh belahan manusia dengan tidak membeda-bedakan antara ras, suku, ideologi, negara bahkan agama. Dan Allah SWT tidak melarang atau bahkan menganjurkan untuk berinteraksi kepada siapapun. Dalam artian berintraksi kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Dan Allah SWT juga menganjurkan untuk berbuat adil dengan mereka semuanya. Berbuat adil dalam masalah interaksi itu tidak ada batasannya, baik kepada sesama agama maupun lintas agama. Dengan syarat interaksi sosial yang terjalin itu tidak melanggar syari'at dan hukum-hukum Allah SWT.

Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, yang mana tidak saling membedakan antara satu dengan yang lain, baik dari aspek sosial, kasta, posisi, suku, ekonomi bahkan agama.

Keywords: Interaksi Sosial, Adil, Individu

Pendahuluan

Adapun tafsir secara etimologi (bahasa) terambil dari kata fassara yang mempunyai beberapa arti, yaitu menjelaskan, menyingkap, mengungkap, menampakkan sebuah makna .

Sedangkan tafsir menurut istilah, ilmu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memahami kitab suci Allah SWT. Penjelasan makna-makna dan menetapkan segala hukum di dalamnya. Dalam mendefinisikan Tafsir, banyak ulama' yang mempunyai pendapat berbeda, namun intinya sama. Dengan tujuan untuk memahami kitab suci Allah SWT, misalnya az-Zarqoni mendefinisikan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang al-Qur'an baik dari segi dilalah ataupun yang lainnya untuk memahami maksud Allah SWT yang terdapat didalam al-Qur'an, tentunya dengan batas kemampuan akal manusia .

1. Sejarah dan perkembangan

Awal mula penafsiran al-Qur'an sudah pasti dimulai dari turunnya al-Qur'an, ketika ayat al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW langsung disampaikan dan di jelaskan kepada para sahabat dan nabi menjelaskan secara detail tentang ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Namun penjelasan nabi masih global (penjelasan secara umum) sebagaimana yang diungkapkan oleh adz-Zahabi dalam at-tafsir wal Mufasssirun. Dan pada saat itu belum terdapat perbedaan dalam penafsiran. Karena para sahabat ketika terdapat sesuatu masalah atau ketidak fahaman dalam memahami al-Qur'an, maka sahabat langsung menanyakan semua itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua penafsiran yang telah di contohkan oleh nabi merupakan asal atau akar dari penafsiran bi al-Ma'tsur dan penafsiran yang ijmal yang kemudian berkembang pada masa sahabat, tabi'in bahkan mufasssir-mufasssir selanjutnya.

Setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW, mulai banyak orang masuk Islam dari Arab bahkan luar Arab, sehingga penafsiran al-Qur'an semakin meluas dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang terkandung di dalam al-Qur'an. Sehingga pada masa Khulafaurrasyidin terdapat beberapa sahabat yang dikirim untuk mengajarkan al-Qur'an dan mendirikan tempat-tempat untuk mengajarkan al-Qur'an. Misalnya ibn Abbas yang ditugaskan di Makkah, Ubay bin Ka'ab di madinah, ibnu Mas'ud di kuffah. Dan pada akhirnya dari hasil didikan mereka melahirkan mufasssir-mufasssir dari kalangan tabi'in seperti Said bin Jubair, Mujahid bin Jabbar, Abu al-'Aliyah dan lain sebagainya .

Penafsiran di tiga fase tersebut yakni masa nabi, sahabat, dan tabi'in, itu menjadikan suatu kelompok penafsiran yang bersifat Tafsir bil ma'tsur, masa tersebut itu dinamakan sebagai fase pertama perkembangan penafsiran al-Qur'an.

Pada fase kedua penafsiran al-Qur'an masih berwujud suara atau lisan, belum berbentuk buku atau kitab. Semakin pesatnya perkembangan hadis pada masa ini, banyak menyebar hadis-hadis palsu. Akibat dari perubahan interaksi sosial yang tidak terdapat pada masa nabi, sahabat dan tabi'in. Awalnya mereka menafsirkan al-Qur'an berdasarkan ijtihad masih sangat terbatas, Dan seiring berkembangnya sosial pada masa itu, peranan akal dan ijtihad dalam menafsirkan al-Qur'an, karena untuk mendapatkan solusi-solusi yang terdapat dalam masalah- masalah yang mereka hadapi .

Selanjutnya pada periode kedua dibawah pemerintahan Umar bin Abdul 'Aziz 99-101 H) penafsiran al- Qur'an sudah berkembang pesat dan mulai dibukukan. Walaupun masih bercampur baur dengan hadis. Karena penulisan masih dalam satu bab dalam sebuah kitab.

Dan secara umum tafsir seperti ini dinamakan Tafsir bi al-Ma'tsur. Kemudian pada periode ketiga mulailah dibukukan, dan penulisannya mulai terpisah dan sistematis. Diawali dari al-Farra (w. 207 H) dengan judul buku ma'ani al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan oleh mufassir lainnya diantaranya yaitu, Ibn Majah (w. 273 H), ibn Jarir at-Tabari (w. 310 H), Abu Syaikh ibn Hibban (w. 369 H), al-Hakim (w. 405 H) dan Abu Bakar ibn Mardawih (w. 410)

2. Definisi interaksi sosial

Dalam kamus besar bahasa Indonesia interaksi adalah aksi timbal balik, dan sosial adalah sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakat. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Menurut Gillin dan Gillin mengatakan dalam bukunya bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-orang, baik perorangan, ataupun antara kelompok manusia. Dari pengertian tersebut prof. Dr. Soerjono Soekanto memberikan gambaran bahwa interaksi sosial itu akan menimbulkan berbagai macam aktivitas dan kejadian. Misalnya interaksi, masalah antar sesama, konflik antar ras, kemiskinan dan seterusnya.

Selanjutnya Yesmin Anwar dalam bukunya mengatakan bahwa interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan yang dinamis. Hubungan yang dimaksudnya adalah berupa hubungan individu satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, maupun antara individu dengan kelompok atau sebaliknya. Jadi interaksi menurutnya adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respon antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok.

3. Penafsiran ayat-ayat interaksi sosial

a. Interaksi antar individu

Sebelum menjalani interaksi yang lebih luas dalam masyarakat, perlu dibangun terlebih dahulu bagaimana berinteraksi antar individu. Interaksi ini adalah awal dari upaya untuk meningkatkan interaksi yang lebih jauh. Dalam aspek ini Allah SWT berfirman:

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Artinya: *“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.”* (Q.S Al-Isra': 7)

Imam al-Hafidz Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini bahwasannya setiap sesuatu yang telah manusia lakukan baik dalam hal kebaikan ataupun kemasalahatan kepada orang lain, maka baginya berhak atas kebaikan dan kemasalahatan yang serupa dengan apa yang telah ia lakukan. Begitupun sebaliknya. Jika melakukan sebuah kejelekan atau kejahatan pada

orang lain, maka baginya berhak sesuatu yang serupa yang telah ia lakukan pada orang lain. Seperti halnya firman Allah SWT dalam Surat fussilat ayat 46:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-Nya.

Yakni sesungguhnya amal perbuatan yang telah manusia lakukan dalam hal kebaikan dan kemanfaatan, maka manfaat dan kebaikan yang telah ia lakukan dan berikan kepada orang lain itu akan kembali pada dirinya. Begitu pula jika ia melakukan kejelekan atau kejahatan, maka semua itu akan kembali pada dirinya sendiri .

Muhammad Ali as-Shabuni menjelaskan juga tentang ayat ini ,in ahsantum ahsantum lianfusikum' yakni sesungguhnya sesuatu yang telah kalian perbuat wahai bani isra'>i>l pada orang lain dalam hal kebaikan utamanya, maka kebaikan kalian juga berhak mendapatkan kebaikan tersebut. Dan kemanfaatan yang telah kalian perbuat, itu pasti akan kembali kepada kalian masing-masing. Karena Allah tidak akan pernah mengambil kemanfaatan yang telah kalian lakukan tersebut. Begitu pula sebaliknya ,wa in asa'tum falaha yakni perlakuan kalian pada orang lain dalam hal kejelekan dan kemudharatan, maka hal itu juga akan kembali pada kalian semuanya. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan kemudharatan atau bahaya pada hambanya melalui perkara yang telah kamu perbuat tersebut pada orang lain, dan Allah SWT itu tidak butuh pada hambanya, tidak akan memberikan kemanfaatan sedikitpun pada Allah SWT dari ketaatan kalian, dan tidak akan ada bahaya apapun untuk Allah SWT atas kemaksiatan yang telah kalian perbuat kepada-Nya .

Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya menegaskan pada ayat ini bahwasannya “in ahsantum ahsantum lianfusikum” seseorang yang setia taat dan bermal shalih pada-Nya, maka Allah SWT telah menjanjikan sesuatu hal tersebut kembali kepadanya. Itu berarti ia telah melakukan kebaikan dan kemanfaat yang mana semua kembali pada dirinya sendiri. Ada juga yang memahami ayat ini dengan dengan artian, jika kamu berbuat baik maka manfaatnya kembali kepada kamu, dan jika kamu berbuat jahat maka akibat kejahatan itu menimpa kamu'. Akan tetapi pendapat seperti ini ditolak oleh beberapa mufassir dan para ulama'. Karena jika ayat ini menunjukkan arti demikian maka dalam konteks keburukan Allah tidak menggunakan kata “falaha” akan tetapi “fa'alaiha”. Karena dalam kaidah bahasa Arab jika terdapat sebuah kata yang menunjukkan keburukan, maka kata itu akan disertai dengan huruf ‘ala bukan huruf lam.

Dan pada hakikatnya bahwa semua yang telah kalian lakukan baik dalam hal kebaikan atau keburukan itu akan berdampak kepada diri kalian masing-masing. Dan tidak akan berdampak kepada orang lain jika tanpa izin dan ridha Allah SWT kepadanya tersebut. Dan perbuatan yang telah ia lakukan itu sebenarnya perbuatan yang bisa memberikan manfaat pada diri masing-masing, bukan pada orang lain .

b. Interaksi dalam keluarga

Bagian yang kedua dari interaksi masyarakat adalah interaksi yang terjadi dalam lingkup keluarga. Di mana interaksi ini sebagai jalan untuk menumbuhkan hubungan interaksi yang lebih jauh. Allah SWT berfirman:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هُرُونَ أَخِي

Artinya: *“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku.”*

Dalam ayat ini ‘Ali ash-Shabuni menjelaskan bahwasannya Nabi Musa meminta kepada Allah SWT untuk menjadikannya Harun sebagai saudara guna untuk berinteraksi dan menolongnya dalam menjalankan misi Allah yaitu berdakwah kepada kaumnya. Dan Nabi Musa meminta kepada Allah dari kalangan orang terdekat, yaitu dari keluarganya

Imam Ibn Katsir mengatikan hal yang serupa terkait ayat ini, bahwasannya Nabi Musa as meminta kepada Allah SWT dari kalangan saudara untuk menolongnya dalam hal berdakwah menyebarkan agama Allah SWT, yaitu Harun. Dan Musa meminta agar Harun juga dijadikan sebagai nabi dan utusan-Nya .

Pada ayat ini Thabathaba’i menafsirkan bahwasannya Nabi Musa as meminta kembali kepada Allah SWT untuk menjadikan Harun sebagai pembantu dalam berdakwah menegakkan agama Allah SWT. Dan memintanya agar dijadikan sebagai saudaranya. Musa meminta kepada Allah agar Harun dijadikan sebagai nabi agar bisa mengurus dan membantu Nabi Musa untuk mengurus hal yang lain. Karena Nabi Musa sangat membutuhkan pembantu dalam hal tersebut, dan meringankan tugas Nabi Musa as. Selain sebagai pembantu Musa, Harun juga sebagai penguat Musa dalam menegakkan agama Allah SWT .

c. Interaksi antar masyarakat

Berikutnya interaksi sosial adalah interaksi terhadap masyarakat, disinilah puncak interaksi sosial yang sebenarnya, karena sebagai manusia sosial harus berinteraksi secara jauh dan menyeluruh, baik sesama muslim ataupun non muslim, sesama budaya ataupun beda budaya, maupun adat. Karena disinilah manusia akan menemukan berbagai pemikiran dan tindakan-indakan yang berbeda, bisa saja saling bertentangan satu sama lain.

Imam al-Qurthubi mengatakan dalam menafsiri surah yunus ayat 26 bahwa arti dari “Ahsanu” tersebut adalah berbuat baik dalam kehidupan bermu’amalah atau berinteraksi kepada siapapun, ia tidak menspesifikasikan harus bermu’amalah atau berinteraksi dengan sesama muslim atau sebaliknya. Akan tetapi secara menyeluruh dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Akan tetapi melalui kata selanjutnya “al-husna”, Allah memberi syafa’at bagi seluruh manusia yang beriman dan bermu’amalah yang baik antar sesama maupun terhadap siapapun. Karena melalui ayat tersebut Allah menjanjikan setiap manusia yang beriman sebuah balasan yang berupa surga .

Allah SWT memberikan berita terhadap seluruh manusi yang berinteraksi atau bermu’amalah dengan baik yang dilandasi dengan keimanan maka baginya sebuah imbalan atau pahala yang telah Allah janjikan pada manusia dalam akhirat berupa surga, hal senada juga Allah firman dalam surah ar- Rahman ayat yang 60.

Imam ibnu Katsir juga tidak mengkhususkan bagi setiap manusia yang muslim agar berinteraksi dengan sesama muslim, akan tetapi ayat tersebut berbiacara tentang interaksi yang bersifat universal (menyeluruh) baik interaksi sesama muslim atau berinteraksi dengan selain muslim. Hanya saja Allah telah menjanjikan bagi setiap individu maupun kelompok yang berinteraksi dengan baik yang di landasi dengan keimanan, maka Allah akan memberinya imbalan di akhirat kelak berupa surga. Dan Allah juga menambahkan balasan sebuah kenikmatan di akhirat kelak selain dari surga yaitu melihat dhat (wujud) asli Allah SWT. Allah SWT berfirman:

فَلِذَلِكَ فَادَّعَىٰ وَأَسْتَقِيمَ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu.Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal- amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)" (Q.S Asy- Syura : 15)

Al-Hafidz Imam ibn Katsir alam tafsirnya menjelaskan kata “*laa hujjata bainana wa bainakum*”, yang dikutip dari pendapat mujahid, yakni tidak ada pertengkaran dalam menjalani kebersamaan dengan sesama, baik muslim maupun dengan non muslim. Begitu juga senada yang dikatakan oleh as-sidi ‘Ayat yang sebelumnya Allah SWT mengecam mereka yang berselisih dan berkelompok-kelompok dalam ajaran agama. Nah, demi

persatuan dan kesatuan dan guna menghindari perpecahan itu, ayat di atas menyatakan: "Maka karena itu, yakni karena wahyu yang memesankan persatuan itu, serulah yakni tetap dan tingkatkanlah seruanmu kepada manusia seluruhnya untuk bersatu. Firman Allah tersebut sangat jelas agar seluruh manusia diperintahkan saling bersatu dan tidak berpecah belah satu sma lain. Upaya peningkatan persatuan dan kesatuam yang harus diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat adalah melalui interaksi dan hubungan yang baik antar sesama.

Thabathabi'i memahami kalimat "Laa hujjata bainana wa bainakum", tidak ada perdebatan antara kami dan kamu dalam arti tidak perlu ada permusuhan antara kita. Karena Tuhan kamu dan Tuhan kami sarna dan kita semua adalah hamba-hamba-Nya sehingga kita tidak perlu bertengkar'. Hubungan dan interaksi inilah yang harus ditanamkan pada setiap individu maupun kelompok demi menggapai keharmonisan dalam berinteraksi tanpa ada perselisihan dan perpecahan. Hal senada juga diungkapkan oleh 'Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya, tidak ada perdebatan dan kontroversi antara kami dan kalian semuanya, karena sesungguhnya kebenaran itu sudah tampak dan jelas. Selanjutnya Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَلِّبُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil." (Q.S Al-Mumtahanah: 8)

Dr. Amir Abdul Aziz menjelaskan ayat tersebut bahwasannya ayat tersebut itu sebagai keringanan dari Allah SWT bagi umat muslimin untuk mengasihi atau menyayangi orang-orang kafir yang tidak memerangnya dan tidak memaksa mengeluarkan atau mengusir mereka dari rumahnya. Dan Allah juga memerintahkan kepada umat muslim agar selalu berbuat adail pada siapapun baik sesama muslim maupun kepada non muslim .

d. Interaksi antara laki-laki dan perempuan

Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan sudah pastilah akan berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan mereka masing- masing. Islam telah mengajarkan dan mengatur segala interaksi pria dan wanita. Dimana laki-laki tidak boleh memandang wanita atas dasar syahwat atau seks, demikian pula wanita tidak boleh memandang lelaki dengan cara menghindari untuk berbicara yang mengarah terhadap aktivitas-aktivitas yang bersifat negatif, apalagi sampai terjerumus dalam

pembicaraan yang bersifat seks dan sebagainya. Selain itu, Islam juga membatasi aktivitas antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan umum seperti aktivitas belajar mengajar, menghadiri perayaan berbagai acara di tempat umum atau tempat bebas yang sangat terbuka.

Meskipun Islam telah mengatur sedemikian rupa, kesadaran masyarakat untuk memperhatikan hal tersebut masih sangat jauh, dan masih kurang menghargai hukum-hukum syara' yang berkaitan tentang interaksi anatar laki-laki dan perempuan, dan masih banyak yang belum memahami secara menyeluruh, bahkan interaksi antara laki-laki dan perempuan dianggap seperti hal yang biasa. Dikarenakan mereka tidak memahami hukum-hukum yang telah terkandung dalam al-Qur'an mengenai interaksi tersebut. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجُلُ كُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”* (QS. An-Nisa: 19)

Seperti halnya Allah memerintahkan untuk menikahi wanita-wanita dengan baik dan menceraikannya dengan baik juga. Serta mencampuri mereka, menemani mereka dengan baik pula. Ibnu Katsir mengatakan, berkatalah yang baik pada wanita, perbaikilah tindakan dan prilakumu padanya, dan penampilanmu didepannya semampu kamu untuk melakukan hal tersebut. Karena terdapat sebuah hadis nabi. Nabi bersabda, “sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga kalian, dan saya adalah orang yang berbuat baik pada keluarga saya”. Dan itulah akhlaq Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya nabi itu selalu bergaul dengan baik kepada seluruh manusia, mencandai keluarganya, berbuat lemah lembut dan melapangkan nafkah keluarganya, dan membuat tertawa istrinya .

Selanjutnya Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat tersebut bahwasannya “tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa” ayat ini menjelaskan tentang kezhaliman umat terdahulu yang bertindak sewenang-wenang terhadap seorang wanita yang seenaknya mempusakai atau menguasai wanita. Abu Dawud meriwayatkan hadis yang sama secara maknanya. Kemudian Zuhri dan Abu Mijlas berkata: dahulu kebiasaan orang-orang pada masa jahiliyyah, jika ada seorang perempuan memiliki suami dan saminya tersebut

meninggal dunia, maka anaknya (bukan kandung) atau saudaranya melemparkan sebuah pakaian, dan jika pakaian itu mengenai perempuan tersebut maka orang tersebut lebih berhak atas istrinya daripada para walinya tersebut. Dan jika ia berkehendak menikahinya maka ia berhak menikahinya, dan jika tidak berkenan maka ia boleh menikahkan wanita itu kepada siapapun .

Hal senada juga dikatakan oleh Thabathaba'i dalam kitabnya Al-Mizan, Imam at-Thabari berpendapat dalam tafsirnya "hai orang-orang yang beriman tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan paksa". Ia memaknai ayat tersebut bahwa tidak halal bagi kalian mempusakai wanita kerabat dan bapak-bapak kalian secara paksa. Secara tekstual ayat masih banyak pertanyaan bagaimana cara mempusakai wanita tersebut. Misalnya, pada zaman jahiliyyah dulu ketika seseorang wanita ditinggal mati suaminya, maka anak-lakinya (anak tiri wanita tersebut) atau kerabatnya yang lebih dekatitu lebih berhak untuk memilikinya daripada orang lain, dan daripada wanita itu terhadap dirinya sendiri. Anak laki- laki itu atau kerabatnya bisa saja menikahinya jika mereka menghendakinya, atau bisa saja menghalanginya dari orang lain, sehingga si wanita tidak dapat menikah hingga akhir hidupnya. Berkenaan hal itu Allah SWT mengharamkan kebiasaan ini terhadap hamba-Nya, dan memperingatkan dengan ancaman yang keras untuk tiddak menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak mereka, serta tidak boleh melarang mereka untuk menikahi kembali .

Muhammad Qurais Shihab menafsirkan ayat "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal." yakni tidak dibenarkan dengan alasan dan upaya apapun bagi kamu berlaku seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman yang ingin memiliki harta atau diri wanita dengan jalan paksa, yakni dengan memaksa mereka atau dalam keadaan mereka terpaksa. Sebab masyarakat Jahiliah membiarkan atau tidak melarang wanita- wanita bekas istri mereka, untuk menikah. Atau, jika tidak mencintai istrinya lagi, mereka tidak menceraikannya dan dalam saat yang sarna tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai istri dengan tujuan memperoleh imbalan materi. Firman- Nya: Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata "ma'ruf" mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan sebaik-baik kepadanya.

Asy-Sya'rawi memiliki pandangan lain. Dia menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Ia membedakan antara mawaddah yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan ma'ruf yang diperintahkan di sini. Al-mawaddah menurutnya adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya serta

bergembira dengan kehadirannya, sedang ma'ruf tidak harus demikian. Mawaddah pastilah disertai dengan cinta, sedang ma'ruf tidak mengharuskan adanya cinta. Walaupun tidak mengharuskan adanya cinta, sesuatu hal kebaikan yang telah dilakukan akan menumbuhkan persaudaraan yang sangat erat yang bisa menumbuhkan saling cinta. Firman Allah "wa 'aasyiruuhunna bil ma'ruf" Ali as-shobuni> menafsirkan dengan menemaninya dengan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dari kebaikan dalam berkata pada istri, dan berinteraksi dengan baik.

Didalam kitab Tafsir kementerian agama juga menjelaskan ayat ini bhwasannya melaraang mewariskan perempuan dengan jalan paksa. Dan menurut adat dan kebiasaan orang Arab, jika ada seorang wanita yang di tinggal mati oleh suaminya, maka anak laki-laki yang paling tua boleh mewarisi jandanya dengan artian menikahi wanita tersebut yang notabnya adalah ibu kandungnya sendiri, atau sanak kerabat yang terdekat boleh menikahnya. Dan jika dari anak dan kerabatnya yang terdekat tadi tidak berkenan menikahnya, maka boleh menikahkannya wanita tersebut kepada orang lain yang maharnya diambil oleh ahli waris tersebut. Atau anaknya tadi juga berhak melarang wanita tersebut untuk menikah lagi.

Oleh sebab itu, kaum muslimin yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dilarang mewarisis, menguasai, dan mengekang para perempuan dengan paksa. Karean hal tersebut sangat menyiksa kebebasan dari seorang wanita dan bisa menjatuhkan harga diri seorang wanita, dan bahkan melecehkan seorang wanita. Dan jiga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang lainnya seperti mengambil mahar yang telah diberikan oleh almarhum suaminya. Dan juga dilarang mengekang wanita untuk tidak menikah lagi pada orang lain .

Oleh sebab itu, sebagai laki-laki harus berinteraksi dengan baik kepada perempuan, apalagi terhadap istrinya. Tidak diperbolehkan kikir kepada istri dalam hal nafkah, dan jangan sampai memarahainya, membentakanya, apalagi sampai memukulnya dan melecehkannya didepan umum. Dan jika seorang suami telah bosan pada istrinya dan ingin menggantinya dengan istri yang lain, karena dengan alasan sudah tidak bisa mempertahankan keharmonisan keluarganya, dan istri juga tidak melakukan tindakan yang membahayakan apalagi melnggar syara', maka sebagai suami dilarang mengambil harta yang telah diberikan kepada sang istri tersebut.

Bahkan sebaliknya, suami harus memberi sesuatu atau bisa dibilang hadiah sebagai pelipur lara karena telah diceraikannya. Karean perceraian itu bukan atas permintaan dan kehendak sang istri. Dan berdosa bagi suami yang meminta kembali harta yang telah ia

berikan kepada istri, dengan mengutarakan berbagai alasan. Selain itu sang istri telah sudi menemani dan mendampingi suami dengan baik dalam keadaan suka maupun duka. Jadi tidak ada alasan apapun bagi suami untuk menuntut sang istri agar bisa memberikan hartanya kembali yang telah diberikan kepada istrinya tersebut.

KESIMPULAN

Menurut al-Maraghi, interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang mana tidak saling membedakan antara satu dengan yang lain, baik dari aspek sosial, kasta, posisi, suku, ekonomi bahkan agama. Interaksi dibagi menjadi lima aspek: pertama, Interaksi antar individu. Kedua, Interaksi dalam keluarga. Ketiga, Interaksi masyarakat. Keempat, Interaksi antar negara. Kelima, Interaksi antar laki-laki dan perempuan.

Al-Maraghi menafsirkan al-Qur'an lebih condong menggunakan corak ijtima'i (sosial). Dan juga 93 menggunakan metode ijmal, dimana al-Maraghi menafsirkan al-qur'an secara global dan ringkas. Sedangkan bentuk penafsirannya al-Maraghi menggunakan metode bi al-Ma'sur, Akan tetapi, terkadang al-Maraghi juga menggunakan metode bi al-Ra'yi. Selain dari kedua metode tersebut, al-Maraghi juga menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an. Yaitu pendekatan hadis, asbab an-Nuzul, linguistik (bahasa), dan pendekatan sosio historis.

DAFTAR PUSTAKA

- Normala, Pita, 2016, skripsi, *"Pengaruh kondisi sosial masyarakat pasca konflik terhadap psikologi remaja di desa Palas Pasemah Lampung Selatan"* Bandar Lampung.
- Rahayu Rahman Nasir, Sri, 2014, skripsi, *"Perubahan sosial masyarakat lokal akibat perkembangan peristiwa dusun Wakka kab. Pinrang"* Makasar.
- Khadijah, skripsi, 2013, *"studi hubungan kerja masyarakat nelayan kelurahan ponjale, kecamatan wara timur-kota palopo"*, Makasar.
- Bodgan, Robert C. dan Knopp Biklen, Sari, 1982, *Qualitative Resesrch for Education: An Introduction to Theory and Methode*, London: Allyn and Bacon, Inc.
- Warson Munawwir, Ahmad, 1997, kamus al-Munawwir, Surabaya, Pustaka Progressif.
- Al-Allamah ibn Mandhur, Imam, 2003, lisanul 'arobi, Mesir, Darul Hadist.
- Athif Zain, Samih, 2007, Mu'jam Tafsir Mufradat Alfath al Qur'an al-Karim Mesir Dar al-Kutub al-Misri.
- Kamus besar bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, Pusat Bahasa.